

Panggilan ke- 1 kepada Termohon  
Yang tidak diketahui tempat kediamannya  
(Ps. 27 PP No. 9/1975)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)  
Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Pada hari ini, Rabu tanggal 09-11-2022 Saya Intan Pradista, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bondowoso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 08 Nopember 2022;

TELAH MEMANGGIL

Ika Rasita binti Misin, umur Bondowoso, 29 Juni 1997 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman Jalan Kh Asyari RT.23 RW. 04 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam perkara Perdata Nomor: 1678/Pdt.G/2022/PA.Bdw, antara:

Imam Gozali bin Abunawi, sebagai Pemohon

*l a w a n*

Ika Rasita binti Misin, sebagai Termohon

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Bondowoso Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 01 Bondowoso pada :

Hari : Selasa Tanggal : 14 Maret 2023 Pukul : 09:00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan padanya bahwa ia dapat mengambil salinan Surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dan atas Permohonan Cerai Talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya serta diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas;

Oleh karena Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Diterima oleh  
Penanggung Jawab Radio  
Mahardhika Kab.Bondowoso,

  
*Rudy H. SF*

Jurusita Pengganti,

  
Intan Pradista, A.Md.

Panggilan ke- 2 kepada Termohon  
Yang tidak diketahui tempat kediamannya  
(Ps. 27 PP No. 9/1975)

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor 1678/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Pada hari ini, Jumat tanggal 00-12-2022 Saya Intan Pradista, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bondowoso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 08 Desember 2022;

**TELAH MEMANGGIL**

Ika Rasita binti Misin, umur Bondowoso, 29 Juni 1997 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, dahulu bertempat kediaman Jalan Kh Asyari RT.23 RW. 04 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam perkara Perdata Nomor: 1678/Pdt.G/2022/PA.Bdw, antara:

Imam Gozali bin Abunawi, sebagai Pemohon

*l a w a n*

Ika Rasita binti Misin, sebagai Termohon

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Bondowoso Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 01 Bondowoso pada :

Hari : Selasa Tanggal : 14 Maret 2023 Pukul : 09:00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan padanya bahwa ia dapat mengambil salinan Surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dan atas Permohonan Cerai Talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya serta diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas;

Oleh karena Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Diterima oleh  
Penanggung Jawab Radio  
Mahardhika Kab.Bondowoso,

  
Rudy H, SH

Jurusita Pengganti,

  
Intan Pradista, A.Md.